



Tugas dan Fungsi Kecamatan Cempaka Putih

-  1. Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
-  2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
-  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
-  4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
-  5. Pengoordinasian upaya penyeenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
-  6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
-  7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
-  8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
-  9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
-  10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-  11. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
-  12. Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
-  13. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/ asel Kecamatan;
-  14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
-  15. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

